Kitab Disiplin Kedua

I - Tentang Gereja dan tata pemerintahannya secara umum, dan dalam hal apa tata itu berbeda dari tata pemerintahan sipil

GEREJA Allah kadang-kadang dipahami secara luas, yaitu sebagai semua orang yang mengaku Injil Yesus Kristus, dan dalam arti ini Gereja adalah suatu himpunan dan persekutuan bukan hanya dari orang-orang saleh, tetapi juga dari orang-orang munafik yang secara lahiriah senantiasa mengaku agama yang benar.

Pada waktu lain Gereja dipahami sebagai orang-orang saleh dan orang-orang pilihan saja, dan kadang-kadang sebagai mereka yang menjalankan fungsi rohani di tengah jemaat orang-orang yang mengaku kebenaran.

Gereja dalam arti yang terakhir ini memiliki suatu kuasa tertentu yang dianugerahkan oleh Allah, yang menurutnya Gereja menggunakan suatu yurisdiksi dan pemerintahan yang khas baginya, yang dijalankan untuk penghiburan seluruh Gereja.

Kuasa gerejawi ini adalah suatu wewenang yang dianugerahkan oleh Allah Bapa, melalui Pengantara Yesus Kristus, kepada Gereja-Nya yang terhimpun, dan yang berdasar pada firman Allah, untuk dilaksanakan oleh mereka yang kepadanya pemerintahan rohani Gereja dipercayakan melalui panggilan yang sah.

Tata pemerintahan Gereja, yang mengalir dari kuasa ini, adalah suatu tatanan atau bentuk pemerintahan rohani, yang dijalankan oleh anggota-anggota yang ditetapkan untuk itu oleh firman Allah; dan karena itu tata ini diberikan secara langsung kepada para pejabat gereja, yang olehnya tata itu dijalankan demi kesejahteraan seluruh tubuh.

Kuasa ini digunakan dengan berbagai cara: sebab kadang-kadang kuasa ini dijalankan secara sendiri-sendiri, terutama oleh para pengajar, kadang-kadang secara bersama-sama, dengan persetujuan bersama dari mereka yang memangku jabatan dan tugas itu, menurut bentuk suatu pengadilan. Yang pertama disebut semata-mata potestas ordinis, dan yang lain potestas iurisdictionis.

Kedua jenis kuasa ini memiliki satu wewenang yang sama, satu dasar, satu tujuan akhir, tetapi berbeda dalam cara dan bentuk pelaksanaannya, sebagaimana nyata dari perkataan Guru kita dalam pasal 16 dan 18 Injil Matius.

Kuasa dan tata pemerintahan gerejawi ini berbeda dan terpisah, menurut hakikatnya sendiri, dari kuasa dan tata pemerintahan yang disebut kuasa sipil, dan yang termasuk dalam pemerintahan sipil atas negara: walaupun keduanya berasal dari

Allah, dan menuju kepada satu tujuan, jika digunakan dengan benar, yaitu memajukan kemuliaan Allah, dan memiliki rakyat yang saleh dan baik.

Sebab kuasa gerejawi ini mengalir secara langsung dari Allah, dan dari Pengantara Yesus Kristus; dan bersifat rohani, tidak memiliki kepala duniawi di bumi, melainkan hanya Kristus, satu-satunya Raja dan Penguasa rohani atas Gereja-Nya.

Menyebut dirinya kepala Gereja adalah suatu gelar yang secara palsu dirampas oleh Anti-Kristus, dan gelar itu tidak boleh dikenakan kepada malaikat ataupun kepada manusia, dari kedudukan apa pun ia, kecuali kepada Kristus, satu-satunya Kepala dan Raja yang berdaulat di dalam Gereja.

Karena itu kuasa dan tata pemerintahan Gereja harus bersandar secara langsung pada firman, sebagai satu-satunya dasarnya, dan harus diambil dari mata air Kitab Suci yang murni, sementara Gereja mendengarkan suara Kristus, satu-satunya Raja rohani, dan diperintah oleh hukum-hukum-Nya.

Adalah hal yang khas bagi raja-raja, para pangeran, dan para pemerintah untuk disebut tuan dan penguasa atas rakyat mereka, yang mereka perintah secara sipil; tetapi hanya bagi Kristus sajalah khas untuk disebut Tuhan dan Guru dalam pemerintahan rohani Gereja, dan semua orang lain yang memangku jabatan di dalamnya tidak boleh merampas kekuasaan di dalamnya, ataupun disebut tuan, melainkan hanya pelayan, murid, dan hamba. Sebab memerintah dan menguasai Gereja-Nya secara universal, dan setiap gereja khusus, melalui Roh dan firman-Nya, dengan pelayanan manusia, adalah jabatan yang khas bagi Kristus.

Namun demikian, sebagaimana para pelayan dan orang-orang lain dari golongan gerejawi tunduk kepada pemerintah sipil, demikian pula pribadi pemerintah harus tunduk kepada Gereja secara rohani, dan dalam pemerintahan gerejawi. Dan pelaksanaan kedua yurisdiksi ini tidak dapat berada pada satu orang secara biasa.

Kuasa sipil disebut kuasa pedang, dan yang lain kuasa kunci-kunci.

Kuasa sipil harus memerintahkan mereka yang rohani untuk menjalankan dan melakukan jabatan mereka menurut firman Allah; para penguasa rohani harus menuntut pemerintah Kristen untuk menegakkan keadilan, menghukum kejahatan, dan memelihara kebebasan dan ketenteraman Gereja di dalam wilayah mereka.

Pemerintah memerintahkan hal-hal lahiriah demi damai dan ketenteraman lahiriah di antara rakyat; pelayan menangani hal-hal lahiriah hanya demi hati nurani.

Pemerintah hanya menangani hal-hal lahiriah, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan di hadapan manusia, tetapi penguasa rohani menghakimi baik kecenderungan batin maupun perbuatan lahiriah, berkenaan dengan hati nurani, menurut firman Allah.

Pemerintah sipil menuntut dan memperoleh ketaatan dengan pedang dan sarana-sarana lahiriah lainnya, tetapi pelayanan gereja dengan pedang rohani dan sarana-

sarana rohani.

Pemerintah tidak boleh berkhotbah, melayankan sakramen-sakramen, ataupun menjalankan tindakan-tindakan disiplin Gereja, ataupun menetapkan suatu aturan tentang bagaimana hal itu harus dilakukan, melainkan harus memerintahkan para pelayan untuk memegang aturan yang diperintahkan dalam firman, dan menghukum para pelanggar dengan sarana-sarana sipil. Para pelayan tidak menjalankan yurisdiksi sipil, tetapi mengajar pemerintah bagaimana yurisdiksi itu harus dijalankan menurut firman.

Pemerintah wajib membantu, memelihara, dan memperkuat yurisdiksi Gereja. Para pelayan harus membantu raja-raja mereka dalam segala hal yang sesuai dengan firman, asalkan mereka tidak melalaikan tugas mereka sendiri dengan melibatkan diri dalam urusan-urusan sipil.

Akhirnya, sebagaimana para pelayan tunduk kepada penghakiman dan hukuman pemerintah dalam hal-hal lahiriah, jika mereka bersalah, demikian pula para pemerintah harus menundukkan diri kepada disiplin Gereja, jika mereka melanggar dalam perkara-perkara hati nurani dan agama.

II - Tentang tata pemerintahan Gereja, dan orang-orang serta para pejabat yang kepadanya penyelenggaraannya dipercayakan

SEBAGAIMANA dalam tata pemerintahan sipil seluruh negara terdiri atas mereka yang memerintah, yaitu para pemerintah, dan mereka yang diperintah, yaitu rakyat, demikian pula dalam tata pemerintahan Gereja ada yang ditetapkan untuk memerintah, dan anggota-anggotanya yang lain untuk diperintah dan taat menurut firman Allah dan ilham Roh-Nya, senantiasa di bawah satu Kepala dan Penguasa utama, Yesus Kristus.

Selanjutnya, seluruh tata pemerintahan Gereja terdiri atas tiga hal: ajaran, disiplin, dan pembagian. Dengan ajaran berkaitan pelayanan sakramen-sakramen; dan sesuai dengan bagian-bagian dari pembagian ini, timbullah semacam tiga golongan pejabat dalam Gereja, yaitu para pelayan pemberita, para penatua pemerintah, dan para diaken pembagi. Dan mereka semua dapat disebut dengan satu nama umum: pelayan-pelayan Gereja. Sebab walaupun Gereja Allah dipimpin dan diperintah oleh Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya Raja, Imam Besar, dan Kepalanya, namun Ia menggunakan pelayanan manusia, sebagai sarana yang paling perlu untuk maksud ini.

Sebab demikianlah Ia dari masa ke masa, sebelum hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, dan pada masa Injil, untuk penghiburan kita yang besar, telah membangkitkan orang-orang yang dikaruniai karunia-karunia Roh, untuk pemerintahan rohani atas Gereja-Nya, dengan menjalankan melalui mereka kuasa-Nya sendiri, oleh Roh dan firman-Nya, untuk pembangunan Gereja itu.

Dan untuk meniadakan segala kesempatan bagi kelaliman, Ia menghendaki agar mereka memerintah dengan persetujuan bersama sebagai saudara, dan dengan kesetaraan kuasa, masing-masing menurut fungsinya.

Dalam Perjanjian Baru, dan pada masa Injil, Ia telah menggunakan pelayanan para rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar dalam pelayanan firman; majelis penatua untuk ketertiban yang baik dan pelaksanaan disiplin; jabatan diaken untuk mengurus harta benda gerejawi.

Sebagian dari fungsi-fungsi gerejawi ini bersifat biasa, dan sebagian bersifat luar biasa atau sementara. Ada tiga fungsi luar biasa: jabatan rasul, pemberita Injil, dan nabi, yang tidak bersifat tetap, dan sekarang telah berhenti dalam Gereja Allah, kecuali apabila Allah berkenan secara luar biasa untuk sementara waktu membangkitkan kembali sebagian dari antaranya.

Ada empat fungsi atau jabatan biasa dalam Gereja Allah: jabatan gembala, pelayan, atau uskup; pengajar; presbiter atau penatua; dan diaken.

Jabatan-jabatan ini bersifat biasa, dan harus berlangsung terus-menerus dalam Gereja, sebagai hal yang perlu bagi pemerintahan dan tata pemerintahannya, dan tidak boleh ada jabatan lain lagi yang diterima atau dibiarkan dalam Gereja Allah yang ditegakkan menurut firman-Nya.

Karena itu semua gelar yang penuh ambisi yang diciptakan dalam kerajaan Anti-Kristus, dan dalam hierarkinya yang dirampas itu, yang tidak termasuk salah satu dari keempat jenis ini, bersama dengan jabatan-jabatan yang bergantung padanya, singkatnya harus ditolak.

III - Bagaimana orang-orang yang memangku fungsi gerejawi harus diterima ke dalam jabatan mereka

Panggilan atau pemanggilan berlaku umum bagi semua orang yang akan memangku jabatan di dalam Gereja; panggilan itu adalah jalan yang sah, yang melaluinya orang-orang yang layak diangkat ke dalam suatu jabatan rohani di dalam Gereja Allah.

Tanpa panggilan yang sah ini tidak pernah diperbolehkan bagi siapa pun untuk mencampuri suatu fungsi gerejawi.

Ada dua macam panggilan: yang satu luar biasa, langsung oleh Allah, seperti panggilan para nabi dan rasul, yang tidak mempunyai tempat dalam gereja-gereja yang telah ditegakkan dan telah direformasi dengan baik.

Panggilan yang lain adalah panggilan biasa, yang, di samping panggilan Allah dan kesaksian batin dari hati nurani yang baik, adalah persetujuan yang sah dan penilaian lahiriah dari manusia, menurut firman Allah dan tatanan yang ditegakkan di dalam Gereja-Nya.

Tidak seorang pun boleh berani memasuki suatu jabatan gerejawi tanpa kesaksian yang baik ini di hadapan Allah, yang satu-satunya mengenal hati manusia.

Panggilan biasa dan lahiriah ini terdiri atas dua bagian: pemilihan dan penahbisan. Pemilihan adalah memilih seorang atau beberapa orang yang paling cakap untuk jabatan yang lowong, berdasarkan penilaian majelis penatua dan persetujuan jemaat, yang kepadanya orang atau orang-orang itu akan ditetapkan.

Sifat-sifat yang secara umum dituntut dari semua orang yang akan memangku tugas dalam Gereja, terdiri atas kemurnian agama dan kesalehan hidup, sebagaimana hal-hal itu dengan cukup dinyatakan dalam firman.

Dalam tata cara pemilihan harus dihindari bahwa seseorang dipaksakan masuk ke dalam suatu jabatan Gereja bertentangan dengan kehendak jemaat yang kepadanya mereka ditetapkan, atau tanpa suara majelis penatua.

Tidak seorang pun boleh dipaksakan masuk atau ditempatkan pada tempat-tempat yang sudah terisi, atau pada suatu kedudukan yang tidak lowong, karena pertimbangan duniawi apa pun; dan apa yang disebut benefisium tidak boleh merupakan hal lain selain gaji para pelayan yang dipanggil secara sah.

Penahbisan adalah pemisahan dan pengudusan orang yang ditetapkan itu bagi Allah dan Gereja-Nya, setelah ia diuji dengan baik dan didapati layak.

Upacara-upacara penahbisan adalah puasa, doa yang sungguh-sungguh, dan penumpangan tangan oleh majelis penatua.

Semua orang ini, sebagaimana mereka harus dibangkitkan oleh Allah dan oleh-Nya dijadikan cakap untuk pekerjaan yang untuknya mereka dipanggil, demikian pula mereka harus mengetahui bahwa amanat mereka dibatasi di dalam firman Allah, dan di luar batas-batasnya mereka tidak boleh melangkah.

Semua orang ini hanya boleh mengambil gelar dan nama (supaya mereka tidak meninggikan dan menyombongkan diri) yang diberikan Kitab Suci kepada mereka, yaitu nama-nama yang mengandung arti jerih payah, susah payah, dan pekerjaan, dan merupakan nama jabatan dan pelayanan, dan bukan nama kemalasan, martabat, kehormatan duniawi, atau keunggulan, yang oleh Kristus, Guru kita, dengan tegas dicela dan dilarang.

Semua pejabat ini harus mempunyai kawanan domba mereka sendiri yang khusus, yang di tengah-tengahnya mereka menjalankan tugas mereka.

Semuanya harus berdiam bersama mereka, dan melakukan penilikan dan pengawasan atas mereka, masing-masing dalam panggilannya.

Dan secara umum, dua hal ini harus mereka semua perhatikan: kemuliaan Allah dan pembangunan Gereja-Nya, dalam menunaikan kewajiban mereka dalam panggilan mereka.

IV - Tentang para pejabat secara khusus, dan pertama-tama tentang para gembala atau pelayan

Gembala, uskup, atau pelayan adalah mereka yang ditetapkan untuk jemaat-jemaat khusus, yang mereka pimpin dengan firman Allah, dan yang atasnya mereka berjaga-jaga. Karena itu, kadang-kadang mereka disebut gembala, karena mereka menggembalakan jemaat mereka; kadang-kadang Episcopi, atau uskup, karena mereka berjaga-jaga atas kawanan domba mereka; kadang-kadang pelayan, karena pelayanan dan jabatan mereka; dan kadang-kadang juga presbiter atau tua-tua, karena kesungguhan dalam tingkah laku yang harus mereka miliki dalam mengurus pemerintahan rohani, yang harus menjadi hal yang paling berharga bagi mereka.

Mereka yang dipanggil kepada pelayanan, atau yang menawarkan diri untuk itu, tidak boleh dipilih tanpa suatu kawanan domba tertentu diserahkan kepada mereka.

Tidak seorang pun boleh menyusupkan dirinya, atau merampas jabatan ini, tanpa panggilan yang sah.

Mereka yang sekali telah dipanggil oleh Allah, dan dipilih dengan semestinya oleh manusia, setelah mereka sekali menerima tugas pelayanan, tidak boleh meninggalkan fungsi mereka.

Mereka yang meninggalkan jabatannya harus ditegur, dan jika mereka tetap berkeras, akhirnya dikucilkan.

Tidak seorang gembala pun boleh meninggalkan kawanan dombanya tanpa izin dari sidang provinsi atau sidang nasional; dan jika ia melakukannya, setelah teguran-teguran tidak ditaati, biarlah tindakan-tindakan disiplin Gereja menimpanya.

Kepada para gembala termasuk tugas mengajarkan firman Allah, baik atau tidak baik waktunya, secara umum dan secara pribadi, senantiasa berjerih payah untuk membangun, dan untuk memenuhi tuntutan hati nuraninya, sebagaimana firman Allah menetapkan baginya.

Kepada para gembala saja termasuk pelayanan sakramen-sakramen, sama seperti pelayanan firman: sebab keduanya ditetapkan oleh Allah sebagai sarana untuk mengajar kita, yang satu melalui telinga, dan yang lain melalui mata dan indra-indra lainnya, supaya melalui keduanya pengetahuan dapat disalurkan ke dalam akal budi.

Dengan alasan yang sama termasuk tugas gembala untuk berdoa bagi umat, dan khususnya bagi kawanan domba yang dipercayakan kepadanya, dan untuk memberkati mereka dalam nama Tuhan, yang tidak akan membiarkan berkat hamba-hamba-Nya yang setia menjadi sia-sia.

Ia juga harus berjaga-jaga atas tingkah laku kawanan dombanya, supaya ia dapat dengan lebih baik menerapkan ajaran kepada mereka, dengan menegur orang-orang yang hidup tidak tertib, dan menasihati orang-orang saleh untuk tetap tinggal dalam

takut akan Tuhan.

Termasuk tugas pelayan, setelah proses yang sah oleh majelis penatua, untuk mengucapkan putusan mengikat dan melepaskan atas siapa pun, menurut kuasa kunci-kunci yang dianugerahkan kepada Gereja.

Demikian pula termasuk tugasnya, setelah proses yang sah dalam perkara itu oleh majelis penatua, untuk meneguhkan pernikahan antara mereka yang akan disatukan di dalamnya, dan untuk mengucapkan berkat Tuhan atas mereka yang memasuki ikatan kudus itu dalam takut akan Allah.

Dan secara umum, segala pengumuman umum yang harus dibuat di dalam Gereja di hadapan jemaat mengenai urusan-urusan gerejawi termasuk jabatan seorang pelayan: sebab ia adalah seperti utusan dan bentara antara Allah dan umat dalam segala urusan ini.

V - Tentang para pengajar dan jabatan mereka, dan tentang sekolah-sekolah

SALAH SATU dari kedua fungsi biasa dan tetap yang berjerih payah dalam firman adalah jabatan pengajar, yang dapat juga disebut nabi, uskup, penatua, katekis, yaitu pengajar katekismus dan dasar-dasar agama.

Jabatannya adalah menguraikan maksud Roh Allah dalam Kitab Suci secara sederhana, tanpa penerapan-penerapan seperti yang dilakukan para pelayan, dengan tujuan supaya orang-orang percaya diajar, dan ajaran yang sehat diajarkan, dan supaya kemurnian Injil tidak dirusak oleh ketidaktahuan atau pendapat-pendapat yang jahat.

Ia berbeda dari gembala, bukan hanya dalam nama, tetapi dalam perbedaan karunia. Sebab kepada pengajar diberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, untuk menguraikan rahasia-rahasia iman dengan pengajaran yang sederhana; kepada gembala karunia hikmat, untuk menerapkannya melalui nasihat kepada tingkah laku kawanan domba, sebagaimana dituntut oleh keadaan.

Di bawah nama dan jabatan pengajar kami mencakup juga tatanan dalam sekolah-sekolah, kolese-kolese, dan universitas-universitas, yang dari masa ke masa telah dipelihara dengan cermat, baik di antara orang Yahudi dan orang Kristen, maupun juga di antara bangsa-bangsa kafir.

Pengajar, karena ia adalah seorang penatua, seperti telah dikatakan, harus membantu gembala dalam pemerintahan Gereja, dan turut bersama para penatua, saudara-saudaranya, dalam semua sidang; oleh karena penafsiran firman, yang merupakan satu-satunya hakim dalam perkara-perkara gerejawi, dipercayakan kepadanya.

Tetapi berkhotbah kepada umat, melayankan sakramen-sakramen, dan meneguhkan pernikahan tidak termasuk tugas pengajar, kecuali ia dipanggil untuk itu secara biasa dengan cara lain; namun gembala boleh mengajar di sekolah-sekolah, sebagai orang

yang memiliki karunia pengetahuan, yang sering kali cocok untuk tujuan itu, sebagaimana disaksikan oleh teladan Polikarpus dan orang-orang lain, dan seterusnya.

VI - Tentang para penatua dan jabatan mereka

KATA penatua dalam Kitab Suci kadang-kadang merupakan nama usia, kadang-kadang nama jabatan. Apabila kata itu merupakan nama suatu jabatan, kadang-kadang kata itu dipahami secara luas, mencakup baik para gembala dan pengajar, maupun mereka yang disebut tua-tua atau penatua.

Dalam pembagian kami ini, kami menyebut penatua mereka yang oleh para rasul disebut pemimpin atau penguasa. Jabatan mereka, sebagaimana bersifat biasa, demikian pula bersifat tetap dan senantiasa perlu dalam Gereja Allah. Jabatan penatua adalah suatu fungsi rohani, sama seperti jabatan pelayan.

Para penatua yang sekali telah dipanggil secara sah kepada jabatan itu, dan memiliki karunia-karunia dari Allah yang cocok untuk menjalankannya, tidak boleh meninggalkannya lagi. Walaupun dalam jemaat-jemaat tertentu dapat dipilih sejumlah penatua sedemikian rupa, sehingga sebagian dari mereka dapat menggantikan sebagian yang lain untuk jangka waktu yang wajar, sebagaimana terjadi di antara orang-orang Lewi di bawah hukum Taurat dalam pelayanan di Bait Allah.

Jumlah penatua dalam setiap jemaat tidak dapat dibatasi dengan tepat, melainkan harus sesuai dengan batas-batas wilayah dan kebutuhan umat.

Tidak perlu bahwa semua penatua juga menjadi pengajar firman, walaupun yang terkemuka di antara mereka seharusnya demikian, dan yang demikian itu layak mendapat kehormatan dua kali lipat.

Orang-orang macam apa mereka seharusnya, kami serahkan kepada firman yang tegas, dan khususnya kepada kaidah-kaidah yang ditulis oleh rasul Paulus.

Jabatan mereka adalah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berjaga-jaga dengan tekun atas kawanan domba yang dipercayakan kepada mereka, baik secara umum maupun secara pribadi, supaya tidak ada kerusakan agama ataupun tingkah laku yang masuk ke dalamnya.

Sebagaimana para gembala dan pengajar harus tekun dalam mengajar dan menaburkan benih firman, demikian pula para penatua harus cermat dalam mencari buahnya di dalam umat.

Termasuk tugas mereka untuk membantu gembala dalam menguji mereka yang datang ke meja Tuhan; demikian pula dalam mengunjungi orang sakit.

Mereka harus mengusahakan agar keputusan-keputusan sidang-sidang, baik yang khusus maupun yang umum, dilaksanakan dengan cermat.

Mereka harus tekun menasihati semua orang tentang kewajiban mereka menurut kaidah Injil.

Hal-hal yang tidak dapat mereka perbaiki dengan teguran pribadi, harus mereka bawa kepada majelis penatua.

Jabatan utama mereka adalah mengadakan sidang-sidang bersama para gembala dan pengajar, yang juga termasuk bilangan mereka, untuk menegakkan ketertiban yang baik dan melaksanakan disiplin; dan kepada sidang-sidang itu semua orang yang berdiam di dalam batas wilayah mereka tunduk.

VII - Tentang majelis-majelis penatua, sidang-sidang, dan disiplin

Majelis-majelis penatua dan sidang-sidang biasanya terdiri atas para gembala, pengajar, dan mereka yang biasa kami sebut penatua, yang tidak berjerih payah dalam firman dan pengajaran, yang tentangnya, dan tentang kuasa masing-masing dari mereka, telah dibicarakan.

Sidang-sidang ada empat macam. Sebab sidang-sidang itu adalah sidang dari satu atau lebih gereja dan jemaat khusus, atau dari suatu provinsi, atau dari seluruh bangsa, atau dari semua dan berbagai bangsa yang mengaku satu Yesus Kristus.

Semua sidang gerejawi berkuasa untuk berhimpun bersama secara sah untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut Gereja dan yang termasuk dalam tugas mereka.

Mereka berkuasa untuk menetapkan waktu dan tempat untuk maksud itu, dan dalam satu pertemuan menetapkan hari, waktu, dan tempat untuk pertemuan berikutnya.

Dalam semua sidang harus dipilih seorang moderator dengan persetujuan bersama dari seluruh saudara yang berhimpun, yang harus mengajukan perkara-perkara, mengumpulkan suara, dan mengusahakan agar ketertiban yang baik dipelihara dalam sidang-sidang.

Harus diperhatikan dengan tekun, terutama oleh moderator, agar hanya hal-hal gerejawi yang ditangani dalam sidang-sidang, dan agar tidak ada campur tangan dalam hal apa pun yang termasuk yurisdiksi sipil.

Setiap sidang berkuasa mengutus dari antara anggotanya sendiri satu atau lebih pengunjung untuk melihat bagaimana segala sesuatu diatur di dalam batas-batas yurisdiksinya.

Kunjungan ke lebih dari satu gereja bukanlah suatu jabatan gerejawi yang biasa dalam pribadi satu orang, dan nama uskup tidak boleh dikenakan kepada pengunjung itu saja, dan kunjungan itu juga tidak perlu senantiasa tetap berada dalam pribadi satu orang; melainkan termasuk bagian majelis penatua untuk mengutus orang-orang yang layak untuk mengadakan kunjungan pro re nata.

Tujuan akhir sidang-sidang adalah, pertama, memelihara agama dan ajaran dalam kemurnian, tanpa kesesatan dan kerusakan. Selanjutnya, memelihara kepatutan dan ketertiban yang baik dalam Gereja.

Demi ketertiban ini, mereka boleh membuat aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan tertentu yang menyangkut tingkah laku yang baik dari semua anggota Gereja dalam panggilan mereka.

Mereka berkuasa juga untuk membatalkan dan menghapuskan segala peraturan dan ketetapan mengenai perkara-perkara gerejawi yang didapati merugikan dan tidak berguna, dan tidak sesuai dengan zaman, atau yang disalahgunakan oleh umat.

Mereka berkuasa untuk menjalankan disiplin dan hukuman gerejawi atas semua pelanggar, dan atas para penghina yang congkak terhadap ketertiban yang baik dan tata pemerintahan Gereja; dan dengan demikian seluruh disiplin berada di tangan mereka.

Jenis dan macam sidang yang pertama, walaupun berada di dalam jemaat-jemaat khusus, namun menjalankan kuasa, wewenang, dan yurisdiksi Gereja dengan persetujuan bersama, dan karena itu kadang-kadang menyandang nama Gereja.

Ketika kami berbicara tentang para penatua dari jemaat-jemaat khusus, kami tidak bermaksud bahwa setiap gereja paroki khusus dapat atau boleh memiliki majelis penatuanya sendiri yang khusus, terutama di daerah pedesaan; melainkan kami berpendapat bahwa tiga, empat, lebih atau kurang gereja khusus dapat memiliki satu majelis penatua yang sama bagi mereka semua, untuk mengadili perkara-perkara gerejawi mereka.

Namun patutlah bahwa sebagian dari para penatua dipilih dari setiap jemaat khusus, untuk turut bersama saudara-saudara mereka yang lain dalam sidang bersama itu, dan untuk menerima pengaduan-pengaduan tentang pelanggaran di dalam gereja-gereja mereka sendiri, dan membawanya ke sidang.

Hal ini kami simpulkan dari praktik Gereja mula-mula, di mana para penatua atau dewan-dewan tua-tua ditetapkan di kota-kota dan tempat-tempat yang terkemuka.

Kuasa majelis-majelis penatua khusus mereka adalah mengerahkan jerih payah yang tekun di dalam batas-batas wilayah yang dipercayakan kepada mereka, supaya gereja-gereja dipelihara dalam ketertiban yang baik; menyelidiki dengan tekun orang-orang yang jahat dan tidak tertib, dan berusaha membawa mereka kembali ke jalan yang benar, baik dengan teguran atau dengan ancaman hukuman-hukuman

Allah, maupun dengan tindakan koreksi.

Termasuk tugas majelis penatua untuk memperhatikan agar firman Allah diberitakan dengan murni di dalam batas-batas wilayah mereka, sakramen-sakramen dilayankan dengan benar, disiplin dipelihara dengan benar, dan harta benda gerejawi dibagikan tanpa kecurangan.

Termasuk tugas jenis sidang ini untuk mengusahakan agar ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh sidang-sidang provinsi, nasional, dan umum dipelihara dan dilaksanakan.

Untuk membuat ketetapan-ketetapan yang menyangkut ?? ?????? di dalam Gereja, demi tatanan yang patut di gereja-gereja khusus yang mereka perintah; asalkan mereka tidak mengubah aturan apa pun yang dibuat oleh sidang-sidang umum atau provinsi, dan asalkan mereka memberitahukan terlebih dahulu kepada sidang-sidang provinsi aturan-aturan yang akan mereka buat, dan menghapuskan aturan-aturan yang cenderung merugikan sidang-sidang itu.

Majelis itu berkuasa untuk mengucilkan orang-orang yang tegar tengkuk.

Kuasa untuk memilih mereka yang memangku tugas-tugas gerejawi termasuk jenis sidang ini di dalam batas-batas wilayahnya sendiri, apabila sidang itu didirikan dengan baik dan terdiri atas banyak gembala dan penatua yang cukup cakap.

Dengan alasan yang sama, pemecatan mereka juga termasuk jenis sidang ini, misalnya pemecatan mereka yang mengajarkan ajaran yang sesat dan rusak, yang hidupnya menjadi batu sandungan dan tidak berhenti setelah ditegur, yang terlibat dalam perpecahan atau pemberontakan terhadap Gereja, hujat yang nyata, simoni, kerusakan karena suap, kepalsuan, sumpah palsu, percabulan, pencurian, kemabukan, perkelahian yang patut dihukum oleh hukum, riba, dansa, nama buruk, dan semua orang lain yang patut dipisahkan dari Gereja.

Mereka juga yang didapati sama sekali tidak cakap untuk menjalankan tugas mereka harus dipecat, dan hal itu harus diberitahukan kepada gereja-gereja lain, supaya mereka tidak menerima orang-orang yang telah dipecat itu.

Namun mereka yang karena usia, sakit, atau kejadian-kejadian lain menjadi tidak cakap untuk melakukan jabatan mereka tidak boleh dipecat; dalam hal demikian kehormatan mereka harus tetap ada pada mereka, gereja mereka harus menanggung nafkah mereka, dan orang-orang lain harus disediakan untuk melakukan jabatan mereka.

Sidang-sidang provinsi kami sebut pertemuan-pertemuan yang sah dari para gembala, pengajar, dan penatua lainnya dari suatu provinsi, yang dihimpunkan untuk urusan-urusan bersama gereja-gereja provinsi itu, yang dapat juga disebut konferensi Gereja dan saudara-saudara.

Sidang-sidang ini diadakan agar perkara-perkara yang berat dibicarakan dengan persetujuan dan bantuan bersama dari saudara-saudara di dalam provinsi itu,

sebagaimana dituntut oleh kebutuhan.

Sidang ini berkuasa untuk menangani, mengatur, dan memperbaiki segala sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan dengan salah dalam sidang-sidang khusus.

Sidang ini berkuasa untuk memecat para pejabat provinsi itu karena alasan-alasan yang baik dan adil yang patut mendapat pencopotan jabatan.

Dan secara umum sidang-sidang ini memiliki seluruh kuasa dari majelis-majelis penatua khusus yang darinya sidang-sidang itu terhimpun.

Sidang nasional, yang bagi kami bersifat umum, adalah suatu pertemuan yang sah dari seluruh gereja di kerajaan atau bangsa tempat sidang itu diadakan dan dihimpunkan, untuk urusan-urusan bersama Gereja, dan dapat disebut majelis penatua umum dari seluruh gereja di kerajaan itu. Tidak ada yang wajib datang ke sidang ini untuk memberikan suara, selain orang-orang gerejawi, dalam jumlah yang dianggap baik oleh sidang itu sendiri, tanpa menyingkirkan orang-orang lain yang hendak datang ke sidang tersebut untuk mengajukan usul, mendengarkan, dan berbincang.

Sidang ini diadakan, supaya segala sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan dengan salah dalam sidang-sidang provinsi dapat diperbaiki dan ditangani, dan hal-hal yang secara umum berguna bagi kesejahteraan seluruh tubuh Gereja di dalam kerajaan dapat dipersiapkan, dibicarakan, dan dinyatakan bagi kemuliaan Allah.

Sidang ini harus mengusahakan agar gereja-gereja ditanam di tempat-tempat yang belum ada gereja yang ditanam.

Sidang ini harus menetapkan aturan tentang bagaimana kedua jenis sidang yang lain harus bertindak dalam segala hal.

Sidang ini harus memperhatikan agar yurisdiksi rohani dan yurisdiksi sipil tidak dicampuradukkan hingga merugikan Gereja; agar patrimonium Gereja tidak dihabiskan ataupun disalahgunakan; dan secara umum, mengenai segala urusan berat yang menyangkut kesejahteraan dan ketertiban yang baik seluruh gereja di kerajaan itu, sidang ini harus menyertakan wewenangnya di dalamnya.

Selain sidang-sidang ini, ada suatu jenis sidang lain yang lebih umum, yaitu sidang dari semua bangsa dan dari segala golongan orang di dalam Gereja, yang mewakili Gereja Kristus yang am, yang dapat disebut secara tepat Sidang Am, atau Konsili Umum Gereja Allah.

Sidang-sidang ini ditetapkan dan dihimpunkan terutama apabila timbul suatu perpecahan besar atau pertentangan dalam ajaran di dalam Gereja, dan diadakan atas perintah kaisar-kaisar saleh yang memerintah pada waktu itu, untuk menghindari perpecahan di dalam Gereja Allah yang am; dan karena sidang-sidang itu tidak termasuk keadaan khusus suatu kerajaan mana pun, kami tidak akan membicarakannya lebih lanjut.

VIII - Tentang para diaken dan jabatan mereka, fungsi biasa yang terakhir dalam Gereja

KATA ???????? kadang-kadang dipahami secara luas, mencakup semua orang yang memangku jabatan dalam pelayanan dan fungsi rohani di dalam Gereja.

Tetapi sekarang, dalam arti yang kami bicarakan, kata itu dipahami hanya bagi mereka yang kepadanya termasuk pengumpulan dan pembagian sedekah orang-orang percaya dan harta benda gerejawi.

Jabatan diaken dalam arti ini adalah suatu fungsi gerejawi yang biasa dan tetap di dalam Gereja Kristus.

Sifat-sifat dan kewajiban-kewajiban apa yang harus dimiliki oleh orang yang dipanggil kepada fungsi ini, kami serahkan kepada Kitab Suci yang jelas.

Diaken harus dipanggil dan dipilih seperti para pejabat rohani lainnya, yang tentang pemilihannya telah dibicarakan sebelumnya.

Jabatan dan kuasa mereka adalah menerima seluruh harta benda gerejawi, dan membagikannya kepada mereka yang untuknya harta itu ditetapkan.

Hal ini harus mereka lakukan menurut penilaian dan ketetapan presbiteri-presbiteri atau majelis-majelis penatua (yang di dalamnya para diaken tidak termasuk), supaya patrimonium Gereja dan orang-orang miskin tidak dialihkan untuk kepentingan pribadi orang-orang, ataupun dibagikan secara tidak adil.

IX - Tentang patrimonium Gereja, dan pembagiannya

DENGAN patrimonium Gereja kami maksudkan segala sesuatu yang pernah diberikan pada waktu mana pun sebelumnya, atau yang akan diberikan pada masa yang akan datang, atau yang dengan persetujuan atau kebiasaan umum negeri-negeri yang mengaku agama Kristen diperuntukkan bagi penggunaan dan manfaat umum Gereja.

Sehingga di bawah patrimonium itu kami mencakup segala sesuatu yang telah diberikan atau akan diberikan kepada Gereja dan kepada ibadah kepada Allah, seperti tanah, bangunan, harta milik, sewa tahunan, dan segala hal semacam itu, yang dengannya Gereja dianugerahi, baik melalui hibah, yayasan, wakaf, atau hak sah lain apa pun dari raja-raja, para pangeran, atau orang-orang mana pun yang lebih rendah dari mereka, bersama dengan persembahan-persembahan orang-orang percaya yang terus-menerus.

Kami mencakup juga segala hal yang menurut hukum, kebiasaan, atau adat negeri-negeri telah diperuntukkan bagi penggunaan dan manfaat Gereja; yang termasuk

jenis ini adalah persepuluhan, rumah pastori, tanah gereja, dan hal-hal semacam itu, yang menurut hukum umum dan hukum setempat serta kebiasaan umum dimiliki oleh Gereja.

Mengambil sebagian dari patrimonium ini dengan cara yang tidak sah, dan mengalihkannya untuk kepentingan khusus dan duniawi seseorang, kami pandang sebagai suatu penistaan barang kudus yang keji di hadapan Allah.

Harta benda gerejawi harus dikumpulkan dan dibagikan oleh para diaken, sebagaimana ditetapkan oleh firman Allah, supaya mereka yang memangku jabatan dalam Gereja dicukupi kebutuhannya tanpa kekhawatiran atau kecemasan.

Dalam Gereja para rasul, para diaken ditetapkan untuk mengumpulkan dan membagikan berapa pun jumlah yang dikumpulkan dari orang-orang percaya, untuk dibagikan kepada orang-orang kudus yang berkekurangan, sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara orang-orang percaya.

Pengumpulan-pengumpulan ini bukan hanya dari apa yang dikumpulkan sebagai sedekah, seperti yang disangka sebagian orang, tetapi juga dari harta benda lainnya, bergerak dan tidak bergerak, dari tanah dan harta milik, yang hasil penjualannya dibawa ke kaki para rasul.

Jabatan ini tetap berada di tangan para diaken, yang mengelola seluruh harta benda Gereja, sampai keadaan Gereja dirusak oleh Anti-Kristus, sebagaimana disaksikan oleh kanon-kanon kuno.

Kanon-kanon yang sama menyebutkan suatu pembagian patrimonium Gereja menjadi empat, yang satu bagiannya diperuntukkan bagi gembala atau uskup untuk nafkah dan keramahtamahannya; bagian lain bagi para penatua dan diaken, dan seluruh rohaniwan; bagian ketiga bagi orang-orang miskin, orang-orang sakit, dan orang-orang asing; bagian keempat untuk menopang urusan-urusan Gereja lainnya, terutama yang luar biasa.

Kami menambahkan pada hal ini juga sekolah-sekolah dan para guru sekolah, yang harus dan dapat ditopang dengan baik dari harta yang sama, dan yang termasuk golongan rohaniwan. Kepada mereka kami gabungkan juga para panitera sidang-sidang, baik yang khusus maupun yang umum, para kuasa hukum atau wakil urusan-urusan Gereja, para pemimpin nyanyian Mazmur, dan pejabat-pejabat biasa Gereja lainnya yang semacam itu, sejauh mereka diperlukan.

X - Tentang jabatan pemerintah Kristen di dalam Gereja

Walaupun semua anggota Gereja terikat, masing-masing dalam panggilannya dan menurut panggilan itu, untuk memajukan Kerajaan Yesus Kristus, sejauh ada dalam kuasa mereka, namun terutama para raja Kristen dan para pemerintah lainnya terikat untuk melakukan hal yang sama.

Sebab mereka disebut dalam Kitab Suci pengasuh-pengasuh Gereja, karena oleh merekalah Gereja dipelihara, atau setidak-tidaknya harus dipelihara, diasuh, ditopang, dan dibela terhadap semua orang yang hendak mendatangkan kerugian atasnya.

Maka termasuk jabatan pemerintah Kristen untuk membantu dan memperkuat langkah-langkah Gereja yang saleh dalam segala hal; dan khususnya untuk mengusahakan agar keadaan umum dan pelayanan Gereja dipelihara dan ditopang sebagaimana mestinya, menurut firman Allah.

Mengusahakan agar Gereja tidak diserbu atau dirugikan oleh guru-guru palsu dan orang-orang upahan, dan agar kedudukan-kedudukannya tidak diduduki oleh anjing-anjing bisu atau perut-perut yang malas.

Membantu dan memelihara disiplin Gereja, dan menghukum secara sipil mereka yang tidak mau menaati tindakan disiplinnya, tanpa sekali-kali mencampuradukkan yurisdiksi yang satu dengan yang lain.

Mengusahakan agar disediakan kecukupan bagi pelayanan, sekolah-sekolah, dan orang-orang miskin; dan jika mereka tidak memiliki cukup untuk menunaikan tugas-tugas mereka, mencukupi kekurangan mereka bahkan dengan pendapatan pemerintah sendiri, jika kebutuhan menuntutnya.

Turun tangan, baik untuk melindungi pribadi mereka dari perlakuan tidak adil dan kekerasan terbuka, maupun pendapatan dan harta milik mereka, supaya mereka tidak ditipu, dirampok, ataupun dijarah daripadanya.

Tidak membiarkan patrimonium Gereja dipakai untuk penggunaan yang duniawi dan tidak sah, atau dilahap oleh perut-perut yang malas dan oleh orang-orang yang tidak memiliki fungsi yang sah di dalam Gereja, hingga merugikan pelayanan, sekolah-sekolah, orang-orang miskin, dan penggunaan-penggunaan saleh lainnya, yang untuknya patrimonium itu harus dipergunakan.

Membuat undang-undang dan ketetapan yang sesuai dengan firman Allah, untuk kemajuan Gereja dan tata pemerintahannya, tanpa merampas sesuatu pun yang tidak termasuk pedang sipil, melainkan termasuk jabatan-jabatan yang semata-mata gerejawi, seperti pelayanan firman dan sakramen-sakramen, penggunaan disiplin gerejawi dan pelaksanaannya secara rohani, atau bagian mana pun dari kuasa kunci-kunci rohani, yang diberikan Guru kita kepada para rasul dan para pengganti mereka yang sejati.

Dan walaupun raja-raja dan para pangeran yang saleh kadang-kadang, dengan wewenang mereka sendiri, ketika Gereja rusak dan segala sesuatu kacau, menempatkan pelayan-pelayan dan memulihkan ibadah yang benar kepada Tuhan, mengikuti teladan beberapa raja Yehuda yang saleh, dan berbagai kaisar yang saleh, dan juga raja-raja dalam terang Perjanjian Baru; namun di mana pelayanan Gereja sekali telah ditetapkan secara sah, dan mereka yang ditempatkan melakukan jabatan mereka dengan setia, semua pangeran dan pemerintah yang saleh harus

mendengarkan dan menaati suara mereka, dan menghormati keagungan Anak Allah yang berbicara di dalam mereka.

XI - Tentang penyalahgunaan-penyalahgunaan yang sekarang masih ada di dalam Gereja, yang kami rindukan untuk diperbaiki

SEBAGAIMANA merupakan kewajiban pemerintah yang saleh untuk memelihara kebebasan yang sekarang ada, yang telah dianugerahkan Allah melalui pemberitaan firman-Nya dan pelayanan sakramen-sakramen yang benar di dalam kerajaan ini, demikian pula merupakan kewajibannya untuk mengusahakan agar segala penyalahgunaan yang masih ada di dalam Gereja disingkirkan dan sama sekali dihapuskan.

Karena itu, pertama-tama, penerimaan orang-orang ke dalam gelar-gelar benefisium kepausan, yang tidak melayani dan tidak memiliki fungsi apa pun di dalam Gereja Kristus yang telah direformasi, seperti kepala biara, komendator, prior, priores, dan gelar-gelar biara lainnya, yang tempat-tempatnya sekarang sebagian besar, oleh penghakiman Allah yang adil, telah dirobohkan dan dibersihkan dari penyembahan berhala, adalah penyalahgunaan yang nyata, dan bukanlah menerima Kerajaan Kristus di antara kita, melainkan justru menolaknya.

Demikian pula mereka yang dahulu disebut kapitel dan konven dari biara-biara, gereja-gereja katedral, dan tempat-tempat semacam itu, sekarang tidak berguna untuk apa pun selain untuk memberikan hak guna turun-temurun dan sewa, jika masih ada yang tersisa dari tanah-tanah dan persepuluhan Gereja, hingga merugikan dan mencederai Gereja, sebagaimana diajarkan oleh pengalaman sehari-hari; dan karena itu mereka harus sama sekali dibatalkan dan dihapuskan.

Dari sifat yang sama adalah para deken, diaken agung, kantor, wakil kantor, bendahara, kanselir, dan orang-orang lain yang memiliki gelar-gelar serupa, yang hanya berasal dari paus dan hukum kanon, yang tidak mempunyai tempat di dalam Gereja yang telah direformasi.

Gereja-gereja juga yang dipersatukan dan digabungkan melalui aneksasi pada benefisium-benefisium mereka harus dipisahkan dan dibagi-bagi, dan diberikan kepada pelayan-pelayan yang layak, sebagaimana dituntut oleh firman Allah.

Para penyalahguna patrimonium Gereja semacam itu juga tidak boleh memiliki suara di Parlemen, ataupun duduk di Dewan atas nama Gereja dan orang-orang gereja, hingga merugikan dan mencederai kebebasan Gereja dan hukum-hukum kerajaan yang dibuat demi Gereja yang telah direformasi.

Lebih-lebih lagi tidak sah bahwa seseorang di antara orang-orang ini memiliki lima, enam belas, dua puluh, atau lebih gereja, yang semuanya menuntut pemeliharaan jiwa-jiwa, dan menikmati patrimoniumnya, baik atas penerimaan oleh raja maupun oleh Gereja, dalam terang Injil ini. Sebab hanyalah olok-olok menuntut reformasi di

mana hal-hal semacam itu mendapat tempat.

Dan sejauh dari tatanan yang ditetapkan di Leith pada tahun Tuhan kita 1571 tampak bahwa orang-orang semacam itu dapat diterima, apabila didapati layak, maka atau tatanan yang dianggap demikian itu bertentangan dengan segala tatanan yang baik, atau tatanan itu harus dipahami bukan tentang mereka yang layak dalam urusan-urusan duniawi, atau untuk melayani di istana, melainkan tentang mereka yang layak untuk mengajarkan firman Allah, dan yang telah menerima penerimaan yang sah dari Gereja.

Mengenai uskup-uskup, jika nama ????????? dipahami dengan tepat, mereka adalah sama dengan para pelayan, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya. Sebab nama itu bukanlah nama keunggulan dan ketuanan, melainkan nama jabatan dan penjagaan.

Namun karena dalam kerusakan Gereja nama ini (seperti nama-nama lain) telah disalahgunakan, dan masih mungkin disalahgunakan, kami tidak dapat menyetujui cara uskup-uskup yang baru dipilih ini, ataupun cara kapitel-kapitel yang memilih mereka untuk jabatan-jabatan yang kepadanya mereka dipilih.

Uskup-uskup yang sejati harus membaktikan diri kepada suatu kawanan domba yang khusus, hal yang ditolak oleh berbagai orang dari antara mereka; dan mereka juga tidak boleh merampas ketuanan atas saudara-saudara mereka dan atas milik pusaka Kristus, seperti yang dilakukan orang-orang ini.

Para gembala, sejauh mereka adalah gembala, tidak memiliki jabatan kunjungan ke lebih dari satu gereja yang digabungkan pada jabatan gembala, kecuali jika jabatan itu diberikan kepada mereka.

Merupakan suatu kerusakan bahwa uskup-uskup memiliki wilayah kunjungan yang lebih luas daripada yang dapat mereka kunjungi secara sah.

Tidak seorang pun boleh memiliki jabatan kunjungan, kecuali ia yang dipilih secara sah untuk itu.

Majelis-majelis penatua, apabila telah ditegakkan dengan baik, berkuasa mengutus satu atau lebih pengunjung, dengan mandat untuk mengunjungi wilayah di dalam majelis penatua mereka, dan demikian pula, setelah meminta pertanggungjawaban dari mereka, meneruskan atau memberhentikan mereka dari waktu ke waktu; dan kepada majelis-majelis penatua itu mereka senantiasa harus tunduk.

Yurisdiksi pidana dalam pribadi seorang gembala adalah suatu kerusakan.

Tidak sesuai dengan firman Allah bahwa uskup-uskup menjadi gembala atas para gembala, gembala atas banyak kawanan domba, namun tanpa suatu kawanan domba tertentu, dan tanpa pengajaran yang biasa.

Tidak sesuai dengan Kitab Suci bahwa mereka dibebaskan dari koreksi saudara-saudara mereka dan dari disiplin majelis penatua khusus Gereja tempat mereka akan melayani, ataupun bahwa mereka merampas jabatan kunjungan ke gereja-gereja lain, ataupun fungsi lain apa pun di samping para pelayan lainnya, kecuali sejauh akan dipercayakan kepada mereka oleh Gereja.

Karena itu kami menghendaki agar uskup-uskup yang ada sekarang, atau menyetujui tatanan yang dituntut firman Allah dari mereka, sebagaimana Gereja umum akan menetapkan bagi mereka, tanpa melampaui batas-batas mereka, baik dalam urusan-urusan gerejawi maupun sipil, atau kalau tidak, dipecat dari segala fungsi di dalam Gereja.

Sementara itu kami tidak menyangkal bahwa para pelayan boleh dan harus membantu raja-raja mereka apabila diminta, dalam segala hal yang sesuai dengan firman, baik di Dewan atau di Parlemen, atau dengan cara lain, asalkan senantiasa mereka tidak melalaikan tugas mereka sendiri, ataupun, karena menyanjung raja-raja, merugikan keadaan umum Gereja.

Tetapi secara umum kami menyatakan bahwa tidak seorang pun, dengan gelar Gereja apa pun, dan terutama dengan gelar-gelar yang disalahgunakan dalam kepausan, yaitu gelar prelat, konven, dan kapitel, boleh mencoba melakukan suatu tindakan atas nama Gereja, baik di Dewan, di Parlemen, atau di luar Dewan, tanpa memiliki mandat dari Gereja yang telah direformasi di dalam kerajaan ini.

Dan oleh suatu undang-undang Parlemen telah ditetapkan bahwa gereja dan yurisdiksi kepausan tidak boleh mempunyai tempat di dalam kerajaan ini, dan bahwa tidak seorang uskup atau prelat lain pun di masa yang akan datang boleh menggunakan yurisdiksi apa pun yang berasal dari wewenang paus.

Dan lagi, bahwa tidak ada yurisdiksi gerejawi lain yang boleh diakui di dalam kerajaan ini, selain yurisdiksi yang ada dan akan ada di dalam Gereja yang telah direformasi, dan yang berasal daripadanya.

Maka kami memandang penyelenggaraan kapitel-kapitel dengan cara kepausan, baik di gereja-gereja katedral, biara-biara, kolese-kolese, atau tempat-tempat biara lainnya, dengan merampas nama dan wewenang Gereja untuk merugikan patrimoniumnya, atau melakukan tindakan lain apa pun yang mencederainya, sejak tahun Tuhan kita 1560, sebagai penyalahgunaan dan kerusakan, bertentangan dengan kebebasan Gereja yang benar dan dengan hukum-hukum kerajaan, dan karena itu harus dibatalkan, dikembalikan kepada keadaan semula, dan di masa yang akan datang sama sekali dilarang.

Cabang-cabang yurisdiksi kepausan juga harus dihapuskan; yang termasuk jenis ini adalah yurisdiksi campuran dari para komisaris, sejauh mereka mencampuri perkara-perkara gerejawi dan tidak memiliki mandat dari Gereja untuk itu, melainkan dipilih pada masa ibu Raja kita, ketika segala sesuatu kacau. Adalah hal yang tidak masuk akal bahwa berbagai orang dari antara mereka, yang tidak memiliki fungsi apa pun di

dalam Gereja, menjadi hakim atas para pelayan dan memecat mereka dari kedudukan mereka. Karena itu mereka harus dilarang mencampuri perkara-perkara gerejawi, atau harus dibatasi bagi mereka dalam perkara-perkara apa mereka boleh menjadi hakim, dan tidak merugikan kebebasan Gereja.

Mereka juga yang sebelumnya termasuk golongan gerejawi di dalam gereja paus, atau yang baru diterima ke dalam gelar-gelar kepausan, dan sekarang ditoleransi oleh hukum-hukum kerajaan untuk memiliki dua pertiga dari pendapatan gerejawi mereka, tidak boleh memiliki kebebasan lebih lanjut, selain mengelola bagian yang ditentukan dan diberikan kepada mereka seumur hidup mereka, dan tidak boleh, dengan gelar-gelar yang disalahgunakan yang mereka miliki, mengalihkan pendapatan Gereja, atau memberikan sewa dan hak guna turun-temurun atasnya sesuka hati mereka, hingga sangat merugikan Gereja dan para petani miskin yang tinggal di atas tanah-tanah Gereja, bertentangan dengan segala hati nurani dan tatanan yang baik.

XII - Beberapa pokok reformasi yang khusus yang kami mohonkan

Apa pun yang telah dibicarakan tentang jabatan-jabatan Gereja, tentang kuasa masing-masing pejabat, tentang kuasa mereka bersama, dan akhirnya tentang patrimonium Gereja, kami pahami sebagai reformasi yang benar, yang dituntut Allah dari tangan kita, yaitu agar Gereja ditata sesuai dengannya, sebagai tatanan yang paling sesuai dengan firman.

Tetapi karena ada hal-hal yang perlu disinggung secara khusus mengenai keadaan negeri ini, dan mengenai apa yang terutama kami usahakan untuk diperbaiki di dalamnya, kami telah mengumpulkannya dalam pokok-pokok berikut ini.

Mengingat seluruh negeri dibagi menjadi provinsi-provinsi, dan provinsi-provinsi ini selanjutnya dibagi menjadi paroki-paroki, baik di pedesaan maupun di kota-kota, maka di setiap paroki dan jemaat yang wajar harus ditempatkan seorang gembala atau lebih untuk menggembalakan kawanan domba, dan tidak seorang gembala atau pelayan pun boleh sekali-kali dibebani dengan tugas khusus atas lebih dari satu gereja atau kawanan domba saja.

Dan karena akan dianggap sulit untuk menemukan gembala atau pelayan bagi semua gereja paroki di kerajaan, baik di pedesaan maupun di kota-kota, kami berpendapat bahwa, atas nasihat orang-orang yang kepadanya mandat dapat diberikan oleh Gereja dan oleh raja, paroki-paroki di pedesaan atau di desa-desa kecil dapat digabungkan, dua atau tiga atau lebih, di beberapa tempat, dan gereja-gereja yang utama dan paling memadai dipertahankan, dan diperbaiki dengan cukup, dan pelayan-pelayan yang layak ditempatkan di sana; dan gereja-gereja lainnya, yang didapati tidak perlu, dapat dibiarkan runtuh, asalkan halaman-halaman gerejanya senantiasa dipelihara sebagai tempat pemakaman; dan di beberapa tempat, di mana kebutuhan menuntutnya, suatu paroki yang jemaatnya terlalu besar untuk satu gereja dapat dibagi menjadi dua atau

lebih.

Para pengajar harus ditetapkan di universitas-universitas, kolese-kolese, dan di tempat-tempat lain yang memerlukannya, dan dicukupi kebutuhannya dengan memadai, untuk menguraikan makna Kitab Suci, memegang tanggung jawab atas sekolah-sekolah, dan mengajarkan dasar-dasar agama.

Adapun mengenai para penatua, harus ada sebagian yang menjadi pengawas tingkah laku umat, satu atau lebih di setiap jemaat; tetapi bukan suatu sidang penatua di setiap gereja khusus, melainkan hanya di kota-kota dan tempat-tempat yang terkemuka, di mana dapat dihimpun orang-orang yang berpertimbangan dan cakap untuk maksud itu, dan di mana para penatua dari gereja-gereja khusus di sekitarnya dapat berhimpun bersama, dan memiliki satu majelis penatua bersama dan tempat sidang di antara mereka, untuk membicarakan segala hal yang menyangkut jemaat-jemaat yang mereka awasi.

Dan sebagaimana harus ada orang-orang yang ditetapkan untuk menggabungkan dan membagi paroki-paroki, sebagaimana dituntut oleh kebutuhan dan kemudahan, demikian pula harus ditetapkan oleh Gereja umum, dengan persetujuan raja, orang-orang yang takut akan Allah dan mengenal keadaan daerah-daerah, yang mampu menyebutkan dan menentukan tempat-tempat di mana majelis-majelis penatua khusus harus berhimpun, dengan mempertimbangkan keuskupan-keuskupan sebagaimana dahulu dibagi, dan keadaan daerah-daerah dan provinsi-provinsi kerajaan.

Demikian pula mengenai sidang-sidang provinsi dan sinode, mudahlah untuk mempertimbangkan berapa banyak dan di tempat-tempat mana sidang-sidang itu harus diadakan, dan seberapa sering sidang-sidang itu harus berhimpun; hal itu harus diserahkan kepada kebebasan Gereja umum, dan kepada tatanan yang akan ditetapkan olehnya.

Sidang-sidang nasional negeri ini, yang biasa disebut Sidang-Sidang Am, harus senantiasa dipertahankan dalam kebebasannya sendiri, dan memiliki tempatnya sendiri.

Dengan kuasa bagi Gereja untuk menetapkan waktu dan tempat yang sesuai untuk itu, dan semua orang, baik para pemerintah maupun orang-orang yang lebih rendah, tunduk kepada putusan sidang itu dalam perkara-perkara gerejawi, tanpa keberatan atau banding apa pun kepada hakim mana pun, sipil atau gerejawi, di dalam kerajaan.

Kebebasan pemilihan orang-orang yang dipanggil kepada fungsi-fungsi gerejawi, yang dipelihara tanpa terputus selama Gereja belum dirusak oleh Anti-Kristus, kami rindukan untuk dipulihkan dan dipertahankan di dalam kerajaan ini.

Sehingga tidak seorang pun dipaksakan atas suatu jemaat, baik oleh raja atau oleh orang mana pun yang lebih rendah, tanpa pemilihan yang sah dan persetujuan umat yang atasnya orang itu ditempatkan, sebagaimana dituntut oleh praktik Gereja para

rasul dan Gereja mula-mula, dan oleh ketertiban yang baik.

Dan karena tatanan ini, yang dituntut oleh firman Allah, tidak dapat berdiri bersama dengan hak-hak patronat dan pengajuan calon untuk benefisium-benefisium yang dipakai dalam gereja paus, kami memohon kepada semua orang yang sungguh-sungguh takut akan Allah untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bahwa nama-nama patronat dan benefisium, bersama dengan akibatnya, hanya berasal dari paus dan dari kerusakan hukum kanon, sejauh dengan itu seseorang dipaksakan atau ditempatkan atas gereja-gereja yang memiliki Curam animarum.

Dan karena cara bertindak itu tidak mempunyai dasar dalam firman Allah, melainkan bertentangan dengannya dan dengan kebebasan pemilihan tersebut, hal-hal itu tidak boleh lagi mempunyai tempat sekarang dalam terang reformasi ini. Dan karena itu, siapa pun yang mau memeluk firman Allah, dan merindukan agar kerajaan Anak-Nya, Kristus Yesus, dimajukan, mereka akan juga memeluk dan menerima tata pemerintahan dan tatanan yang dituntut oleh firman Allah dan oleh keadaan Gereja-Nya yang lurus; jika tidak, sia-sialah mereka telah mengakuinya.

Namun demikian, mengenai hak-hak patronat lainnya atas benefisium-benefisium yang tidak memiliki curam animarum, seperti kata orang, seperti kapelani-kapelani, prebenda-prebenda yang didirikan atas tanah-tanah duniawi, sewa tahunan, dan hal-hal semacam itu, hak-hak itu dapat dipertahankan bagi para patron lama, untuk menyerahkannya, apabila lowong, kepada para pelajar dan penerima beasiswa, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang Parlemen.

Adapun mengenai pendapatan Gereja secara umum, kami menghendaki agar diterima dan dipelihara di antara kita tatanan yang dapat berdiri bersama dengan ketulusan firman Allah dan dengan praktik kemurnian Gereja Kristus.

Yaitu, sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, agar seluruh pendapatan dan patrimonium Gereja, kecuali hak-hak patronat kecil yang telah disebutkan sebelumnya, dibagi menjadi empat bagian: satu bagian diperuntukkan bagi gembala untuk nafkah dan keramahtamahannya; bagian lain bagi para penatua, diaken, dan pejabat-pejabat Gereja lainnya, seperti para panitera sidang, para pemimpin nyanyian Mazmur, para pesuruh dan penjaga gereja, sejauh diperlukan; dengan menggabungkan bersama mereka juga para pengajar dan sekolah-sekolah, untuk membantu yayasan-yayasan lama di mana kebutuhan menuntutnya; bagian ketiga untuk diberikan kepada anggota-anggota miskin dari orang-orang percaya dan kepada rumah-rumah perawatan; bagian keempat untuk perbaikan gereja-gereja, dan untuk pengeluaran-pengeluaran luar biasa lainnya yang bermanfaat bagi Gereja, dan juga bagi negara, jika kebutuhan menuntutnya.

Karena itu kami menghendaki agar harta benda gerejawi dipungut dan dibagikan dengan setia kepada mereka yang berhak atasnya, dan hal itu melalui pelayanan para diaken, yang kepada jabatannya secara khusus termasuk pengumpulan dan pembagiannya, supaya orang-orang miskin dapat menerima bagian mereka daripadanya, dan mereka yang berada dalam pelayanan dapat hidup tanpa

kekhawatiran dan kecemasan; dan juga supaya sisa perbendaharaan Gereja dapat disimpan dan dipergunakan untuk penggunaannya yang benar.

Jika para diaken ini dipilih dengan sifat-sifat yang dituntut firman Allah ada pada mereka, tidak ada yang perlu ditakutkan bahwa mereka akan menyalahgunakan jabatan mereka, seperti yang dilakukan oleh pemungut yang duniawi sebelumnya.

Namun karena panggilan ini tampak berbahaya bagi banyak orang, biarlah mereka diwajibkan, seperti dahulu, untuk memberikan pertanggungjawaban tahunan kepada para gembala dan majelis penatua; dan jika Gereja dan raja menganggapnya perlu, biarlah para penjamin diwajibkan untuk menjamin kesetiaan mereka, supaya pendapatan Gereja sama sekali tidak dihambur-hamburkan.

Dan supaya tatanan ini dapat berlaku, haruslah diusahakan agar semua pengelola lain pendapatan Gereja, para pemungut umum atau khusus, baik atas penetapan raja maupun dengan cara lain, dicabut dari pengelolaan lebih lanjut atasnya, dan membiarkan pendapatan Gereja di masa yang akan datang dikelola seluruhnya melalui pelayanan para diaken, dan dibagikan untuk penggunaan yang telah disebutkan sebelumnya.

Dan juga, supaya pendapatan gerejawi dapat mencukupi bagi penggunaan-penggunaan yang untuknya pendapatan itu akan ditetapkan, kami menganggap perlu untuk memohon agar semua pengalihan, pemberian hak guna turun-temurun, atau sewa atas pendapatan Gereja, baik tanah maupun persepuluhan, yang merugikan dan mengurangi daftar pendapatan lama, dikembalikan kepada keadaan semula dan dibatalkan, dan patrimonium Gereja dipulihkan kepada kebebasannya yang lama seperti semula.

Dan demikian pula, agar di masa yang akan datang persepuluhan tidak disewakan kepada siapa pun selain kepada para penggarap tanah, atau sama sekali tidak disewakan, sebagaimana dahulu telah disepakati dan ditandatangani oleh kaum bangsawan.

XIII - Manfaat yang akan mengalir dari reformasi ini bagi semua golongan

Mengingat tujuan dari pemerintahan dan tata pemerintahan rohani yang kami bicarakan ini ialah supaya Allah dimuliakan, kerajaan Yesus Kristus dimajukan, dan semua orang yang termasuk tubuh-Nya yang mistik dapat hidup dengan damai dalam hati nurani, maka kami berani menegaskan dengan yakin bahwa semua orang yang sungguh-sungguh memperhatikan tujuan-tujuan ini, bahkan demi hati nurani, akan dengan senang hati menyetujui dan menyesuaikan diri dengan tatanan ini, dan memajukannya, sejauh ada dalam kuasa mereka, supaya, setelah hati nurani mereka ditenteramkan, mereka dapat dipenuhi dengan sukacita rohani dalam memberikan ketaatan penuh kepada apa yang dituntut oleh firman Allah dan kesaksian hati nurani mereka sendiri, dan dalam menolak segala kerusakan yang bertentangan dengannya.

Selanjutnya, kita akan menjadi teladan dan contoh tatanan yang baik dan saleh bagi bangsa-bangsa, negeri-negeri, dan gereja-gereja lain yang mengaku agama yang sama dengan kita, supaya, sebagaimana mereka telah memuliakan Allah karena kita bertekun dalam ketulusan firman sampai sekarang tanpa kesesatan apa pun, terpujilah nama-Nya, demikian pula mereka dapat memperoleh kesempatan yang serupa dalam cara hidup kita, apabila kita menyesuaikan diri dengan disiplin, tata pemerintahan, dan ketertiban yang baik, yang dituntut dari tangan kita oleh firman yang sama dan oleh kemurnian reformasi. Jika tidak, putusan yang menakutkan itu dapat dengan adil dikatakan kepada kita: Hamba yang mengetahui kehendak tuannya, tetapi tidak melakukannya, dan seterusnya.

Lagi pula, jika kita memiliki sedikit pun kesalehan atau perhatian kepada anggota-anggota miskin Yesus Kristus, yang begitu banyak bertambah dan berlipat ganda di antara kita, kita tidak akan membiarkan mereka lebih lama lagi dirampas dari bagian patrimonium Gereja yang dengan adil menjadi milik mereka; dan dengan tatanan ini, jika dilaksanakan dengan semestinya, beban mereka akan diangkat dari kita untuk penghiburan kita yang besar, jalan-jalan akan dibersihkan dari tangisan dan keluhan mereka, sehingga kita tidak akan lagi menjadi batu sandungan bagi bangsa-bangsa lain, seperti yang telah terjadi sampai sekarang karena kita tidak mengatur orang-orang miskin di antara kita, dan karena kita menyebabkan firman yang kita akui difitnah, dengan memberikan kesempatan untuk memfitnah kepada para musuh, dan menyinggung hati nurani orang-orang yang tulus dan saleh.

Selain itu, hal ini akan menjadi keringanan dan keuntungan yang besar bagi seluruh rakyat jelata, dengan membebaskan mereka dari pembangunan dan pemeliharaan gereja-gereja mereka, dari pembangunan jembatan-jembatan dan pekerjaan-pekerjaan umum lainnya yang semacam itu; bagi para penggarap tanah dalam pembayaran persepuluhan mereka; dan singkatnya dalam segala hal yang di dalamnya mereka sampai sekarang telah diperlakukan dengan keras oleh mereka yang secara palsu disebut orang-orang gereja, oleh para penyewa, para kuasa, para bendahara, dan para pemeras mereka.

Akhirnya, bagi Sri Baginda Raja dan bagi negara, keuntungan ini akan mengalir, yaitu bahwa, setelah urusan-urusan Gereja lainnya dicukupi dengan memadai, menurut pembagian yang telah dibicarakan, sisa yang dikumpulkan dalam perbendaharaan Gereja dapat dipakai dengan menguntungkan dan diberikan dengan murah hati untuk bantuan luar biasa bagi urusan-urusan raja dan negara, dan terutama dari bagian yang ditetapkan untuk perbaikan gereja-gereja.

Maka untuk menyimpulkan: apabila semua orang bersedia menyesuaikan diri dengan tatanan ini, umat membiarkan diri diperintah sesuai dengannya, para raja dan pemerintah tidak dikecualikan, dan mereka yang ditempatkan dalam golongan gerejawi memimpin dan memerintah dengan benar, maka Allah akan dimuliakan, Gereja dibangun dan batas-batasnya diperluas, Kristus Yesus dan Kerajaan-Nya ditegakkan, Setan dan kerajaannya ditumbangkan, dan Allah akan diam di tengah-tengah kita, untuk penghiburan kita, melalui Yesus Kristus, yang bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus tetap terpuji dalam segala kekekalan. Amin.

© 2026 Westminster 1647 :: https://westminster1647.com/id/correo